

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul memang tidak terlepas dari sejarah Yogyakarta yang pada umumnya sebagai kota perjuangan Indonesia. Bantul banyak menyimpan kisah kepahlawanan. Diantaranya perlawanan pangeran Mangku Bumi di Ambar Ketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan pangeran Diponegoro di Slarong. Kisah perjuangan Pioner penerbangan Indonesia yaitu Adi Sucipto, pesawat yang ditumpangnya jatuh di tembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa yang penting dicatat adalah perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jendral Sudirman (1948) yang bergerak di wilayah sekitar Bantul. Wilayah ini yang menjadi basis, “Serangan Oemoem 1 Maret” (1949) yang di cetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Slarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi khusus dalam menangani daerah Vortenlanden antara lain bertugas menangani pemerintah daerah Mataram, Pajangan, Sukowati dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pimpinan pemberontakan, dan pembentukan wilayah administratif.

(<https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html> diakses pada 10 November 2017 pukul 11:40 WIB)

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerjasama terkait pembagian wilayah administratif baru dalam kesultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayah. Saat itu kesultanan Yogyakarta dibagi tiga Kabupaten yaitu Bantul bagian daerah Selatan, Danggung untuk kawasan Utara, dan Kalasan untuk daerah Timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru kesultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal dengan Bantulkarang. Seorang Nayaka Kesultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian di percaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk menduduki jabatan sebagai Bupati Bantul. Tanggal 20 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan untuk para masyarakat Bantul mengingat pangeran Diponegoro dikorbankan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang Pemerintah berdasarkan *Usamu Seirei* Nomor 13 sedangkan *stadsgemente ordonantie* di hapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). (<https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html> diakses pada 10 November 2017 pukul 12:22WIB)

Setelah kemerdekaan, pemerintah dikelola oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No. 1 Tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak di berlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok

Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU No. 15 Tahun 1950 yang berisi pembentukan pemerintah daerah otonom diseluruh Indonesia. Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, Kabupaten Bantul telah mengalami banyak kemajuan di berbagai bidang di bawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1990-2004. Pada tahun 2004 Drs. HM. Idham Samawi terpilih kembali melalui pilkada langsung dan menjabat sampai tahun 2010. Kemudian istri dari beliau, Hj. Sri Surya Widati mencalonkan dan memenangkan priode selajutnya yaitu tahun 2010-2015, pada pilkada serentak Hj. Sri Surya Widati lagi namun dikalahkan Drs. H. Suharsono yang dilantik sebagai Bupati Bantul priode 2016-2021 pada Rabu, 17 Februari 2016. (<https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html> diakses pada 10 November 2017 pukul 12:56 WIB)

2. Keadaan Alam Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terletak disebelah selatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman
2. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
3. Sebelah Timur : Kabupaten Gunung Kidul
4. Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo

Luas wilayah Kabupaten Bantul 506,85 km² (15,90% dari luas wilayah DIY) dengan topografi sebagai daerah rendah 180% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur. Secara garis besar terdiri dari : bagian Barat adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari utara ke selatan seluas 98,86 km² (17,73% dari seluruh wilayah). Bagian Tengah adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210,24 km² (41,62%). Bagian Timur adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaan masih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%). Bagian Selatan adalah sebenarnya merupakan bagian daerah Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentuk pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden, Kretek. (<https://www.bantulkab.go.id/profil/sejarah.html> diakses pada 10 November 2017 pukul 13:02 WIB)

3. Kependudukan

Total penduduk yang ada di Kabupaten Bantul sebanyak 955.051 jiwa. Yang terdiri dari 299.722 Kepala Keluarga. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Bantul berdasarkan jenis kelamin berdampingan dengan jumlah laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan sebagai berikut :

Tabel 2.1**Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.340	14.595	28.935
2.	Sanden	14.690	15.249	29.939
3.	Kretek	14.375	15.249	29.624
4.	Pundong	15.768	16.419	32.097
5.	Bambanglipuro	18.705	19.216	37.921
6.	Pandak	24.229	24.329	48.558
7.	Bantul	30.455	30.889	61.344
8.	Jetis	26.500	27.092	53.592
9.	Imogiri	28.472	29.062	57.534
10.	Dlingo	17.825	18.340	36.165
11.	Pleret	22.697	22.619	45.316
12.	Piyungan	25.937	26.219	52.156
13.	Banguntapan	66.636	26.948	131.584
14.	Sewon	55.784	54.571	110.355
15.	Kasihan	59.712	59.571	119.271
16.	Pajangan	17.906	17.731	34.467
17.	Sedayu	22.741	23.221	45.925
Jumlah		475.872	479.143	955.015
Presentase		49,83	50,17	100

Sumber: www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 18:15 WIB

4. Pemerintahan

Secara administratif Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan, 75 Desa, 933 Dusun. Desa-desanya di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 42 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam kawasan pedesaan sebanyak 34 desa.

Tabel 2.2

Jumlah Dusun, Desa dan Luas Kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas Km ²
1.	Serandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajang	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10	Imogiri	8	72	54,49
11	Dlingo	6	58	55,87
12	Banguntapan	8	57	28,48
13	Pleret	5	47	22,97
14	Piyungan	3	60	32,54

15	Sewon	4	63	27,16
16	Kasihani	4	53	32,38
17	Sedayu	4	54	34,36
Jumlah		75	993	504,47

Sumber: www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 11 November pukul 07:47 WIB

Untuk jumlah perangkat daerah Kabupaten Bantul atau SKPD yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari 1 Sekertariat Daerah, 1 Sekertariat DPRD, 7 Kantor, 6 Badan dan 16 Dinas dan 5 BUMD. Adapun nama-nama dari SKPD tersebut sebagai berikut:

Tabel 2.3
SKPD Kabupaten Bantul

Dinas	Kantor	Badan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dinas Kesehatan	Kantor Pengelolaan Data Telematik	Badan Lingkungan Hidup
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Kantor Perpustakaan Umum	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan
Dinas Pertanian dan Kehutanan	Kantor Arsip Daerah	Inspektorat
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koprasi	Kantor Pengelolaan Pasar	Badan Kepegawaian Daerah
Dinas Pekerjaan Umum	Kantor Pemuda dan Olah Raga	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Dinas Sumber Daya Air		
Dinas Kependudukan Sipil		
Dinas Perhubungan		
Dinas Perijinan		
Dinas Sosial		
Dinas Pendidikan Menengah dan Formal		
Dinas Pendidikan Dasar		
Satuan Polisi Pramong Praja dan Perlindungan Masyarakat		

Sumber: www.bantulkab.go.id diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 08:05 WIB

5. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul demi mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul ditetapkan visi daerah yaitu: “Bantul Projojmansari Sejarah, Demokrasi dan Agamis.” Adapun visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten

Bantul yang harus terwujud dimasa mendatang adalah Bantul yang produktif, profesional, ijo royo-royo, aman, asri, sehat, dan tertib , sejahtera, dan demokratis, yang dapat diwujudkan melalui misi. Misi merupakan tujuan operasional organisasi (pemerintah) yang diwujudkan dalam bentuk produk dan pelayanan, sehingga mengikuti irama perubahan zaman baik pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa yang akan datang. Sebagai penjabaran dari visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi tersebut. Dengan adanya pernyataan misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang. (<http://www.bantul.go.id> diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 08:16 WIB)

Adapun Misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik.
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender. Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.

(<http://www.bantul.go.id> diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 09:22 WIB)

B. Deskripsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul

1. Profil Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Perda Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul Nomor : 81 Tahun 2007 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Sosial Kabupaten Bantul mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan. (<http://sosial.bantulkab.go.id> diakses pada tanggal 11 November 2017 pukul 19:48 WIB) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sosial mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan :

1. Mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung-jawab, dan peran aktif masyarakat guna menangani permasalahan sosial di lingkungannya serta memperbaiki kualitas hidup dan Kesejahteraan PMKS.
2. Meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, meningkatkan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial dan kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat, dunia usaha, serta penetapan standarisasi dan legistasi pelayanan sosial.
3. Masyarakat terlindung dari dampak penyelenggaraan pembangunan dan perubahan sosial yang cepat melalui tempat jaringan kerja.
4. Mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah sosial.
5. Meningkatkan fungsi koordinasi jaringan kelembagaan dalam pembentukan keterpaduan pengendalian masalah-masalah sosial.
6. Menyediakan informasi, data dan bertanggungjawab kepada masyarakat serta dunia usaha.
7. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga/ organisasi perempuan yang memiliki visi, memperkuat peran masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi pemerintah dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam tiap-tiap proses pembangunan.

8. Meningkatkan kesejahteraan sosial keluarga pahlawan, perintis pejuang dan penanaman/ pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

Sasaran :

1. Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang.
2. Terlindunginya anak, lanjut usia dari tindak kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah.
3. Tersedianya pelayanan sosial dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum bagi penduduk lanjut usia dan penyandang cacat.
4. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak dan menjadi sumber daya manusia yang produktif.
5. Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar.
6. Terpeliharanya nilai-nilai kearifan penduduk lanjut usia dan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan secara berkesinambungan pada generasi muda dan masyarakat umum.
7. Pulihnya, terbebasnya dan berdayanya anak nakal dan korban narkoba dari kenakalan dan penyalahgunaan narkoba.
8. Mandiriya fakir miskin dan kelompok rentan sebagai sumber daya yang produktif.
9. Meningkatkan kemampuan masyarakat termasuk dunia usaha untuk pemenuhan kebutuhan dasar dalam menyelamatkan penyandang masalah sosial, korban akibat bencana, termasuk korban kerusuhan sosial dan warga masyarakat yang bermukim di sekitaran rawan bencana.

10. Meningkatnya pendayagunaan potensi dan sumber-sumber sosial masyarakat, yang meliputi TKSM, lembaga perlindungan sosial kemasyarakatan lainnya, sumbangan sosial masyarakat dan dunia usaha dalam mencegah serta menangani masalah sosial, memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah sosial.
11. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan dan pencegahan narkoba.
12. Meningkatnya kemampuan serta kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.
13. Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan sosial.
14. Tersedianya informasi dan data kesejahteraan sosial.
15. Merumuskan standarisasi legislasi pelayanan sosial.
16. Terumuskannya serta terlaksananya kebijakan penanganan masalah-masalah sosial dalam menyelaraskan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui tempat kerja.
17. Tersusunnya sistem pengelolaan data dan informasi masalah-masalah sosial.
18. Terwujudnya mekanisme penyelenggaraan sistem informasi masalah sosial.
19. Meningkatkan rasa nasionalisme yang diwujudkan dengan menghormati jasa para pahlawan.
20. Memelihara kerukunan hidup antar sesama umat beragama.
21. Mewujudkan kebebasan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya.

22. Menyediakan fasilitas peribadatan.

Kebijakan :

1. Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi PMKS, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
2. Membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial serta korban bencana guna mencegah timbulnya gizi buruk dan turunya kualitas generasi muda.
3. Membangun apresiasi penduduk lanjut usia untuk menjaga harkat dan martabat serta memanfaatkan pengalamannya.
4. Meningkatkan kepedulian terhadap fakir miskin, penyandang cacat, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial melalui penyediaan lapangan kerja yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Memfasilitasi kegiatan keagamaan agar terciptanya kehidupan yang agamis.
6. Membina kehidupan beragama dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
7. Terjaganya nilai kesetiakawanan sosial dan kepahlawanan.
8. Meningkatkan pelestarian, pendalaman serta pengamalan nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial.
9. Peningkatan kesejahteraan keluarga pahlawan nasional, perintis kemerdekaan dan pejuang.

10. Intensifikasi sosialisasi nilai kepahlawanan, keberintisan, kejuangan dan kesertiakawanan sosial.

Program :

1. Mengembangkan potensi Kesejahteraan Sosial.
2. Mengembangkan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial.
3. Pengembangan keserasian kebijakan publik dalam penanganan masalah-masalah sosial.
4. Meningkatkan sistem informasi masalah-masalah sosial.
5. Peningkatan peran masyarakat dan perempuan kelembagaan pengarusutamaan gender.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Bantul

a. Visi

Visi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul Propinsi D I Y sebagai berikut :

"PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI PENYANDANG MASALAH SOSIAL DAN PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN BANTUL".

Visi ini memuat pengertian sebagai berikut :

Berpedoman pada Amanat UUD 1945 dalam Pembukaan bahwa Konstitusi Tugas Pokok dan Fungsi negara adalah : (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, serta (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berpegang pada Visi Kabupaten Bantul "Bantul Projotamansari sejahtera Demokratis dan Agamis", secara khusus Dinas Sosial mengambil beberapa peran dari Amanat UUD 1945 dan Visi Daerah tersebut yakni Peningkatan Kesejahteraan khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta peran di Bidang Agama berusaha menjaga kerukunan umat dan meningkatkan kualitas Kehidupan Umat Beragama.

b. Misi


Berdasarkan Visi tersebut, Dinas Sosial mempunyai Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan harkat dan martabat serta kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Mengembangkan Prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial.
3. Mempererat ketahanan sosial guna memperkecil kesenjangan sosial, dengan memberikan perhatian kepada warga masyarakat rentan, tidak beruntung, pembinaan semangat kesetiakawanan sosial, kemitraan semangat kepahlawanan serta wawasan kebangsaan.
4. Menciptakan kerukunan serta meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama.

1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul

GAMBAR 2.1

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bantul



Sumber: <http://sosial.bantulkab.go.id/>

C. Deskripsi Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Bantul

1. Profil Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul

Program Keluarga Harapan dimulai pada tahun 2008 dengan hanya menysar 5 Kecamatan, saat ini PKH sudah menysar ke 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan didukung oleh SDM Program keluarga Harapan yang terdiri atas; 2 koordinator Kabupaten, 2 supervisor, 13 operator dan 232 pendamping.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial melalui pemberian bantuan sosial non-tunai bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan yang di salurkan melalui Rekening Bank masing-masing KPM PKH, sesuai ketentuan yang berlaku. Bantuan tersebut menjadi intensif bagi KPM untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Tabel 2.4**Tabel peserta tambahan Program Keluarga Harapan Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jumlah Peserta						
		2008	2009	2011	2013	2015	2016	2017
1	Kasih	203					4.471	4.497
2	Sanden	190					2.583	2.556
3	Sewon	173				2	5.100	5.002
4	Imogiri	193					4.353	4.297
5	Dlingo	129					3.227	3.163
6	Banguntapan		409		942	4	4.240	4.150
7	Pandak		500		1.489	15	4.357	4.285
8	Bambang Lipuro			369	879		3.978	3.889
9	Bantul			331	535		3.592	3.546
10	Jetis			209	831	1	4.162	4.072
11	Kretek			69	428	1	2.276	2.217
12	Pajangan			218	1.543	5	3.331	3.249
13	Piyungan			213	913	1	3.355	3.314

14	Pleret			187	927	1	3.603	3.516
15	Pundong			366	705	9	3.162	3.073
16	Sedayu			189	1.005		3.325	3.298
17	Srandakan			291	488		2.492	2.479
Jumlah		888	909	2442	10.685	39	61.606	60.603

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Ilustrasi Jumlah Bantuan

Jumlah bantuan yang diterima oleh KPM nominalnya sama yaitu:

Komponen

Jumlah bantuan per tahun

Komponen kesehatan

Bantuan ibu hamil/ nifas

Bantuan balita dibawah 6 tahun

Komponen pendidikan

Bantuan anak SD/ MI sederajat

Bantuan anak SMP/ MTS sederajat

Bantuan anak SMA/ MA sederajat

Rp. 1.890.000,-

Komponen kesejahteraan sosial

Bantuan penyandang disabilitas berat

Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas

Rp. 2.000.000,-

Tujuan:

Dalam jangka pendek dana bantuan diharapkan mampu mengurangi pengeluaran rumah tangga (dampak konsumsi langsung), kemudian dalam jangka panjang merupakan investasi generasi masa depan yang lebih baik melalui peningkatan kesehatan dan pendidikan (dampak pengembangan modal manusia). Artinya, PKH diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan antar generasi. Secara khusus, PKH bertujuan untuk:

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan bagi peserta PKH.
2. Memajukan taraf pendidikan peserta PKH.
3. Meningkatkan taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun.
4. Memajukan kondisi ekonomi peserta PKH.

Sasaran :

Sasaran PKH adalah Keluarga Miskin (KM) yang memiliki:

1. komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah) dan
2. komponen pendidikan (SD, SMP, SMA) atau
3. anak 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun,.
4. Penyandang disabilitas berat serta lansia diatas 70 tahun.

Hak peserta Program Keluarga Harapan

1. Mendapatkan bantuan uang tunai yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan program.
2. Mendapatkan layanan difasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga.
3. Terdaftar dan mendapatkan program-program komplementaritas dan sinergitas penanggulangan kemiskinan lainnya.

Sanksi :

Bagi peserta PKH, sanksi dalam hal penangguhan dan pembatalan diberlakukan apabila peserta PKH tidak memenuhi komitmen dengan ketentuan:

1. Tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan secara rutin setiap bulannya berupa pengurangan nominal bantuan sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran bantuan.
2. Jika tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan / atau pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan maka pengurangan nominal bantuan sebesar 100% atau tidak mendapatkan bantuan akan tetapi masih menjadi peserta PKH.
3. Jika enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga peserta PKH tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan sesuai dengan protokol yang berlaku di setiap fasilitas layanan, maka akan dikeluarkan dari kepesertaan secara permanen meskipun masih memenuhi kriteria PKH.
4. Khusus bagi daerah pengembangan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial belum memadai maka penerapan sanksi akan dilakukan secara bertahap.

2. Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan

Gambar 2.2

Struktur Organisasi Program Keluarga Harapan

